



P U T U S A N
Nomor 83/PID/2022/PT DPS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nyoman Budiana;
2. Tempat lahir : Penglatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/6 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suradipa Br/Lingk. Dualang Desa Peguyangan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Nyoman Budiana ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang dilakukan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan 20 Desember 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan 18 Februari 2023;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 83/PID/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum I Made Sugiarta Nugraha, S.H dan Raka Arya Wardhana, S.H. Kesemuanya advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat/Pengacara Alpha Legal yang beralamat di Jalan Buana Raya Gg. Buana Mekar IIB, Denpasar, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 November 2022 Nomor 3538/Daf/2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 83/PID/2022/PT DPS tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 719/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 15 November 2022 serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2022 NO.REG.PERK : PDM – 466 /DENPA/Eoh.1/08/2022 atas nama Terdakwa NYOMAN BUDIANA yang berbunyi sebagai berikut;

Bahwa terdakwa I NYOMAN BUDIANA pada hari Rabu tanggal 16 September 2015, sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Suradipa I No. 9 Br/Lingk. Dualang Desa Peguyangan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 83/PID/2022/PT DPS



sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari adanya kerja sama antara terdakwa I NYOMAN BUDIANA dengan saksi korban I KETUT SUANTIKA SE dalam usaha membuka usaha bengkel pengecatan mobil yang didirikan di rumahnya terdakwa di Jalan Suradiva I No. 9 Desa/Kel Peguyangan Kaja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan pada saksi korban bahwa dirinya telah mendapat surat kuasa untuk menjual sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Suradiva I Peguyangan Kaja, Denpasar Utara Kota Denpasar; Tanah tersebut milik saksi I MADE SUWEDA alias PAK DE KACIR, selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk bekerja sama dalam hal kepengurusan surat-surat kepemilikan tanah tersebut karena menurut terdakwa tanah tersebut masih berupa pipil belum terbit sertifikat, terdakwa mengatakan berencana untuk mengapling tanah tersebut namun dalam mengurus proses pemecahan pipil dan surat-surat kepemilikan tanah tersebut membutuhkan biaya yang banyak;
- Bahwa oleh karena tidak adanya modal/uang untuk biaya mengurus pemecahan kepemilikan tanah tersebut terdakwa menawarkan kepada saksi korban agar memberikan uang untuk biaya mengurus surat-surat kepemilikan tanah nantinya saksi korban dijanjikan akan diberikan tanah seluas 1 (satu) are dengan posisi tanah berada paling depan dekat dengan jalan.
- Bahwa untuk meyakinkan kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk melihat lokasi tanah dimaksud dan terdakwa menunjukan lokasi tanah yang akan diberikan kepada saksi yaitu dengan posisi paling depan dekat dengan jalan dan saksi percaya dan tanah tersebut ada dan surat-surat kepemilikan tanah akan segera diproses;
- Bahwa dengan rangkaian kata kata bohongnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 83/PID/2022/PT DPS



- ***“Bli ne ada tanah ajake ngapling, tanahne Pak De Kacir (I MADE SUWEDA) tapi jani perlu dana Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) anggon ngurus sertifikatne”*** (Kak ini ada tanah ayo kita kapling, tanahnya Pak De Kacir (I MADE SUWEDA) tapi sekarang perlu dana Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk mengurus sertifikatnya);
- ***“Dini be kar maan untung, lamun surat-suratne sube selesai ker uliang pis bli ne lamun sing juang be tanah to di depan satu are”***, (disini dah akan dapat untung, kalau surat-suratnya sudah selesai akan saksi kembalikan uangnya atau kalau tidak ambil dah tanah di depan satu are);
- ***“adeb bo umah bli ne, be telah rezekine ditu. Ditanah to be membangun ambilang medagang”*** (jual sudah rumahmu kak, sudah habis rejeki disana, ditanah itu dah membangun sambil berjualan);
- Bahwa atas adanya perkataan dari terdakwa tersebut saksi korban akhirnya tertarik dengan perkataan terdakwa tersebut maka dari itu dengan penuh keyakinan uang akan dikembalikan jika tidak saksi akan mendapat sebidang tanah seluas 1 are tersebut, selanjutnya pada tanggal 16 September 2015 saksi menyerahkan uang kepada terdakwa bertempat di rumahnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada waktu penyerahan uang tersebut disaksikan oleh saksi I NYOMAN BUDIARTAWAN, S.E;
- Bahwa uang yang saksi korban berikan kepada terdakwa tersebut adalah uang hasil kompensasi pinjaman saksi di LPD Kesiman Denpasar dari sisa hutang sebesar Rp. 272. 350.950,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dikompensasi menjadi pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga mendapatkan sisa pinjaman sebesar Rp. 215.074.050,- (dua ratus lima belas juta tujuh puluh ribu lima puluh rupiah);
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut terdakwa tidak melakukan proses sertifikat yang dijanjikan terdakwa uang yang diberikan oleh saksi korban terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri.

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 83/PID/2022/PT DPS



Akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya terdakwa dilaporkan kepada yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian di persidangan, selanjutnya Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 20 Oktober 2022 NO. REG. PERKARA: PDM - 466/DENPA/OHD/09/2022 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NYOMAN BUDIANA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NYOMAN BUDIANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang untuk proses pengurusan sertifikat yang di urus oleh NYOMAN BUDIANA dengan batas waktu pengembalian tanggal 31 Januari 2018, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 28 November 2017;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari NYOMAN BUDIANA tanggal 28 November 2017;Dikembalikan kepada I KETUT SUWANTIKA, SE.
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi biaya penyelesaian sertifikat (konversi) 2 bidang tanah tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 83/PID/2022/PT DPS



- d. 1 (satu) gabung foto copy yang dilegalisir perjanjian kredit nomor: 1442/LPD-Ksm/SPK/IX/2015 tertanggal 12 September 2015 atas nama pemohon I KETUT SUWANTIKA, S.E;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 719/Pid B/2022/PN Dps pada tanggal 15 November 2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN BUDIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa pehinaan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang untuk proses pengurusan sertifikat yang di urus oleh NYOMAN BUDIANA dengan batas waktu pengembalian tanggal 31 Januari 2018, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 28 November 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari NYOMAN BUDIANA tanggal 28 November 2017;

Dikembalikan kepada saksi I Ketut Swantika SE;

- 1 (satu) lembar kwitansi biaya penyelesaian sertifikat (konversi) 2 bidang tanah tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) gabung foto copy yang dilegalisir perjanjian kredit nomor: 1442/LPD-Ksm/SPK/IX/2015 tertanggal 12 September 2015 atas nama pemohon I KETUT SUWANTIKA, S.E;
- Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 83/PID/2022/PT DPS



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sama-sama telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing pada tanggal 21 November 2022 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor : 51/Akta Pid.B/2022/PN Dps jo Nomor 719/Pid.B/2022/PN Dps. Selanjutnya permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2022 oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 719/Pid.B/2022/PN Dps, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 November 2022 oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 719/Pid.B/2022/PN Dps;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 28 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 November 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2022 sebagaimana ternyata dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 719/Pid.B/2022/PN Dps;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Desember 2022, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2022 sebagaimana ternyata dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 719/Pid.B/2022/PN Dps;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 83/PID/2022/PT DPS



Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sama-sama telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah menerima pemberitahuan, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing Nomor : 719/Pid.B/2022/PN Dps, tanggal 21 November 2022 yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor 719/Pid.B/2022/PN Dps diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 November 2022, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sama-sama mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 21 November 2022, dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan diajukan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 28 November 2022 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- (1) **Judex Fecti** Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan fakta persidangan, seolah-olah Terdakwa benar-benar menerima uang tunai sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan seolah-olah Terdakwa pernah menjajikan memberikan tanah seluas 1 (satu) are kepada Pelapor/ I KETUT SUWANTIKA, S.E. sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanpa mempertimbangkan keberatan dari Terdakwa, terlebih pernyataan-pernyataan tersebut hanya berdasarkan keterangan dari pihak KELUARGA Pelapor/ I KETUT SUWANTIKA, sehingga pertimbangan **Judex Fecti** Tingkat Pertama tersebut tidak cermat, tidak berkeadilan dan menyesatkan;
- (2) Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan **Judex Fecti** Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 83/PID/2022/PT DPS



merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh **Judex Fecti** Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Uraian pertimbangan hukum **Judex Fecti** Tingkat Pertama tersebut nyatanya keliru dan tidak cermat dalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

(3) Bahwa setelah kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan *in casu* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan **Judex Fecti** Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Bahwa **Judex Fecti** Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan yang disangkakan kepada Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) TIDAK TERBUKTI;

Pertimbangan **Judex Fecti** Tingkat Pertama pada halaman 51 paragraf ke 3 putusan yang menyebutkan, “**?bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.**” Adalah PERTIMBANGAN YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

Oleh karenanya, PEMOHON BANDING (Terdakwa) menyatakan Keberatan terhadap segala isi dan pertimbangan hukumnya, yakni sebagai berikut:

1) JUDEX FECTI TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MENILAI DAN MENYIMPULKAN FAKTA (HUKUM) YANG TERUNGKAP DI DEPAN PERSIDANGAN

1.1. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang diungkapkan oleh **Judex Fecti**

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 83/PID/2022/PT DPS



Tingkat Pertama sebagai fakta (hukum), karena fakta yang diungkapkan oleh **Judex Fecti** Tingkat Pertama tersebut lebih merupakan kesimpulan fakta dari pada kumpulan fakta. Seharusnya kesimpulan fakta barulah dilakukan oleh pada saat pembuktian unsur-unsur dakwaan. Oleh karena itu, fakta (hukum) tersebut seharusnya masih bersifat “netral” dan belum merupakan kesimpulan fakta (hukum).

1.2. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan khususnya pernyataan-pernyataan saksi yang merupakan keluarga Pelapor, dinyatakan oleh **Judex Fecti** Tingkat Pertama sebagai fakta (hukum), karena fakta (hukum) tersebut telah dipaksakan oleh **Judex Fecti** Tingkat Pertama. Padahal di depan persidangan, PEMOHON BANDING (Terdakwa) telah menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas pernyataan-pernyataan saksi yang dihadirkan Penuntut Umum tersebut. Namun oleh **Judex Fecti** Tingkat Pertama, pernyataan-pernyataan yang tidak benar dari saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum tersebut masih diterima sebagai fakta (hukum).

2) SANGGAHAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FECTIE TINGKAT PERTAMA DALAM MENGUJI TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR PASAL 378 KUHP

2.1. Unsur “barang siapa”

Yang dimaksud “**barang siapa**” adalah orang sebagai subyek hukum. Dalam hukum pidana rumusan kata-kata “barang siapa” menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mengemban hak dan kewajibannya dalam hukum;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka telah terbukti bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 83/PID/2022/PT DPS



unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat secara rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab ;

Namun demikian untuk dapat menyatakan pelaku tersebut adalah termasuk “**barang siapa**” sebagaimana dimaksud dalam delik terlebih dahulu membuktikan, apakah perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepadanya memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Barang Siapa yang dimaksud dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi sebagai Subyek Hukum yang **MAMPU BERTANGGUNG JAWAB dan DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN atas Perbuatannya;**

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:

1. Bahwa Terdakwa dalam proses persidangan berperilaku sopan dan mengikuti seluruh acara pemeriksaan dengan baik. Sehingga dalam pemenuhan kewajibannya sebagai pihak yang didakwa telah terpenuhi dan sepatutnya mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya;
2. Bahwa Terdakwa tidak ada niatan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dan dituntun kepadanya, namun karena adanya ketidaktelitian dan kejelasan dari uraian-uraian fakta baik oleh Penyidik dan Penuntut Umum membuat Terdakwa dihadapkan pada Pengadilan;
3. Bahwa berdasarkan dengan fakta dan keterangan-keterangan saksi yang disampaikan di muka persidangan, tidak adanya fakta penyerahan uang senilai Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi Korban I KETUT SUWANTIKA kepada Terdakwa, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, sebagai berikut :
 - Saksi I KETUT SUWANTIKA, menerangkan :
 - Bahwa surat pernyataan tersebut ditulis sendiri oleh saksi tapi kata-kata dari terdakwa;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 83/PID/2022/PT DPS



- Bahwa tidak ada bukti tertulis pada saat penyerahan uang Rp 200.000.000,- tersebut;
- Saksi I **NYOMAN BUDIARTAWAN, S.E**, menerangkan :
 - Bahwa surat pernyataan tersebut ditulis oleh i ketut swantika, dengan kata-kata dari terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa;
- Saksi I **MADE NEPOSTER**, menerangkan :
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah I Ketut Swantika pernah memberikan uang atau tidak kepada terdakwa;
 - Bahwa surat pernyataan tersebut ditulis oleh I Ketut Swantika, dengan kata-kata dari terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat penyerahan uang Rp200.000.000,- dari Ketut Swantika kepada terdakwa;
- Saksi I **MADE SUWEDA**, menerangkan :
 - Bahwa saksi pernah meminta bantuan terdakwa untuk mengurus surat-surat tanahnya;
 - Bahwa saksi pernah menyuruh terdakwa untuk mengurus suratsurat dari tahap kelurahan sampai dengan tahap kecamatan;
 - Bahwa permintaan terkait pengurusan surat-surat dari kelurahan hingga kecamatan tersebut, dilakukan oleh terdakwa atas permintaan saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah i ketut swantika pernah meberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp200.000.000,- atau tidak;
- Saksi **MADE SRI ANDAYANI, S.E.**, menerangkan:
 - Bahwa selama saksi menjalani masa pernikahan bersama terdakwa, tidak pernah sekalipun melihat dan/atau mendengar dari terdakwa mendapat uang tunai sejumlah Rp200.000.000,- dari Ketut Swantika;

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi di atas, dapat diketahui faktanya Surat Pernyataan tertanggal 28 November 2017 dibuat sendiri oleh Saksi Korban I KETUT SUWANTIKA dan berdasarkan

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 83/PID/2022/PT DPS



keterangan saksi I MADE NEPOSTER, saksi I MADE SUWEDA dan saksi MADE SRI ANDAYANI, S.E., tidak pernah adanya penyerahan uang dari Saksi Korban I KETUT SUWANTIKA kepada Terdakwa sebagaimana di dalilkan dalam tuntutan.

Oleh karena itu, objek yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* adalah adanya uang senilai Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) milik Saksi Korban I KETUT SUWANTIKA yang menurutnya diserahkan kepada Terdakwa, namun dalilnya tersebut tidak dapat terbukti dalam persidangan, karena fakta dan keterangan saksi-saksi tidak ada yang membenarkan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 200.000.000.00 (dua rtus juta rupiah), **SEHINGGA TERDAKWA TIDAK DAPAT DIBEBANKAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PERBUATAN YANG TIDAK IA LAKUKAN.**

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah **TIDAK TERBUKTI.**

2.2 Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

Bahwa berdasarkan dengan fakta dan keterangan-keterangan saksi yang disampaikan di muka persidangan, tidak adanya fakta penyerahan uang senilai

Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi Korban I KETUT SUWANTIKA kepada Terdakwa, sehingga **TIDAK PERNAH ADANYA KEUNTUNGAN** yang diterima Terdakwa hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Saksi I **KETUT SUWANTIKA**, menerangkan:



- Bahwa tidak ada bukti tertulis pada saat penyerahan uang Rp 200.000.000,- tersebut;
- Saksi **I MADE NEPOSTER**, menerangkan:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah I Ketut Swantika pernah memberikan uang atau tidak kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat penyerahan uang Rp200.000.000,- dari Ketut Swantika kepada terdakwa;
- Saksi **I MADE SUWEDA**, menerangkan:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah i ketut swantika pernah meberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp200.000.000,- atau tidak;
- Saksi **MADE SRI ANDAYANI, S.E.**, menerangkan:
 - Bahwa selama saksi menjalani masa pernikahan bersama terdakwa, tidak pernah sekalipun melihat dan/atau mendengar dari terdakwa mendapat uang tunai sejumlah Rp200.000.000,- dari Ketut Swantika;
- Keterangan **Terdakwa NYOMAN BUDIANA**, menerangkan:
 - Bahwa sebelum maupun setelah terdakwa keluar dari LP Kerobokan, I Ketut Swantika memang sering datang ke rumah terdakwa karena I Ketut Swantika bekerja serabutan di rumah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang serupiahpun dari Ketut Swantika;

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi di atas, dapat diketahui faktanya **TIDAK PERNAH** adanya penyerahan uang sejumlah Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi Korban I KETUT SWANTIKA kepada Terdakwa. Sehingga Terdakwa tidak pernah menerima keuntungan atas apa yang didalilkan oleh Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur “**dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**” telah **TIDAK TERBUKTI**.

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 83/PID/2022/PT DPS



2.3 Unsur “dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong”

Sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (Soenarto Soerodibroto, 1994, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.241). Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

- a. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
- b. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- c. Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
- d. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya 8 Maret 1926 (Soenarto Soerodibroto, 1994, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.245), bahwa : “Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 83/PID/2022/PT DPS



suatu kebenaran". Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

Bahwa berdasarkan dengan fakta dan keterangan-keterangan saksi yang disampaikan di muka persidangan, tidak adanya fakta Terdakwa dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong yang ditujukan kepada siapa pun juga dalam peristiwa dugaan tindak pidana *a quo*. Bagaimana pun juga bentuk peristiwa dalam perkara pidana *a quo* didalilkan oleh Saksi Korban I KETUT SUWANTIKA adanya penyerahan uang senilai Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa namun faktanya berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi tidak pernah adanya penyerahan uang dimaksud kepada Terdakwa. Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksisaksi di bawah sumpah, sebagai berikut :

- Saksi I **KETUT SUWANTIKA**, menerangkan :
 - Bahwa surat pernyataan tersebut ditulis sendiri oleh saksi tapi kata-kata dari terdakwa;
 - Bahwa tidak ada bukti tertulis pada saat penyerahan uang Rp 200.000.000,- tersebut;
- Saksi I **NYOMAN BUDIARTAWAN, S.E**, menerangkan:
 - Bahwa surat pernyataan tersebut ditulis oleh i ketut swantika, dengan kata-kata dari terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa;
- Saksi I **MADE NEPOSTER**, menerangkan:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah I Ketut Swantika pernah memberikan uang atau tidak kepada terdakwa;
 - Bahwa surat pernyataan tersebut ditulis oleh I Ketut Swantika, dengan kata-kata dari terdakwa;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 83/PID/2022/PT DPS



- Bahwa saksi tidak melihat penyerahan uang Rp200.000.000,- dari Ketut Swantika kepada terdakwa;
- Saksi I **MADE SUWEDA**, menerangkan :
 - Bahwa saksi pernah meminta bantuan terdakwa untuk mengurus surat-surat tanahnya;
 - Bahwa saksi pernah menyuruh terdakwa untuk mengurus surat-surat dari tahap kelurahan sampai dengan tahap kecamatan;
 - Bahwa permintaan terkait pengurusan surat-surat dari kelurahan hingga kecamatan tersebut, dilakukan oleh terdakwa atas permintaan saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah i ketut swantika pernah memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp200.000.000,- atau tidak;
- Saksi **MADE SRI ANDAYANI, S.E.**, menerangkan:
 - Bahwa selama saksi menjalani masa pernikahan bersama terdakwa, tidak pernah sekalipun melihat dan/atau mendengar dari terdakwa mendapat uang tunai sejumlah Rp200.000.000,- dari Ketut Swantika;

Dengan demikian unsur “dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong” telah **TIDAK TERBUKTI**.

2.4 Unsur “menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang”

Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 25 Agustus 1923 (Soenarto Soerodibroto, 1994, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.242) bahwa :
“Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 83/PID/2022/PT DPS



digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang."

Bahwa berdasarkan dengan fakta dan keterangan-keterangan saksi yang disampaikan di muka persidangan, tidak adanya fakta Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana didalilkan Saksi Korban I KETUT SUWANTIKA. Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Saksi I **KETUT SUWANTIKA**, menerangkan:
 - Bahwa surat pernyataan tersebut ditulis sendiri oleh saksi tapi kata-kata dari terdakwa;
 - Bahwa tidak ada bukti tertulis pada saat penyerahan uang Rp 200.000.000,- tersebut;
- Saksi I **NYOMAN BUDIARTAWAN, S.E**, menerangkan:
 - Bahwa surat pernyataan tersebut ditulis oleh i ketut swantika, dengan kata-kata dari terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa;
- Saksi I **MADE NEPOSTER**, menerangkan:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah I Ketut Swantika pernah memberikan uang atau tidak kepada terdakwa;
 - Bahwa surat pernyataan tersebut ditulis oleh I Ketut Swantika, dengan kata-kata dari terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat penyerahan uang Rp200.000.000,- dari Ketut Swantika kepada terdakwa;
- Saksi I **MADE SUWEDA**, menerangkan:
 - Bahwa saksi pernah meminta bantuan terdakwa untuk mengurus surat-surat tanahnya;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 83/PID/2022/PT DPS



- Bahwa saksi pernah menyuruh terdakwa untuk mengurus surat-surat dari tahap kelurahan sampai dengan tahap kecamatan;
- Bahwa permintaan terkait pengurusan surat-surat dari kelurahan hingga kecamatan tersebut, dilakukan oleh terdakwa atas permintaan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah i ketut swantika pernah memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp200.000.000,- atau tidak;
- Saksi **MADE SRI ANDAYANI, S.E.**, menerangkan:
 - Bahwa selama saksi menjalani masa pernikahan bersama terdakwa, tidak pernah sekalipun melihat dan/atau mendengar dari terdakwa mendapat uang tunai sejumlah Rp200.000.000,- dari Ketut Swantika;

Dengan demikian unsur “**menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang** “ telah **TIDAK TERBUKTI**.

- 3) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berbuat sewenang-wenang kepada Terdakwa dengan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, sekalipun tidak pernah ada bukti penyerahan uang tunai Rp200.000.000,- sebagaimana yang dituduhkan kepada Terdakwa. Putusan perkara *a quo* sangat kejam dirasakan Terdakwa, karena selain tidak pernah terbukti adanya penyerahan uang tunai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama masih menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh **Judex Fecti** Tingkat Pertama dalam perkara ini tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur Pasal 378 KUHP, sehingga Dakwaan Tunggal yang menurut **Judex Fecti** Tingkat Pertama telah terbukti adalah keliru. Maka

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 83/PID/2022/PT DPS



dengan demikian kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari PEMOHON BANDING/ Terdakwa NYOMAN BUDIANA yang dinyatakan pada tanggal 21 November 2022;
- Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam Memori Banding dari PEMOHON BANDING/ Terdakwa NYOMAN BUDIANA; dan
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 719/Pid.B/2022/PN.Dps, tertanggal 15 November 2022.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NYOMAN BUDIANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Tunggal;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari dakwaan karena perbuatan penipuan tidak terbukti;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya; dan
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tertanggal 1 Desember 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 719/Pid.B/2022/PN Dps, tanggal 15 November 2022 sudah benar, dan Penuntut Umum selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan:

1. Menolak Permohonan Banding terdakwa NYOMAN BUDIANA.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 719/Pid.B/2022/PN. Dps tanggal 15 November 2022
3. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini.

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 83/PID/2022/PT DPS



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 719/Pid.B/2022/PN Dps, tanggal 15 November 2022, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan barang bukti, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang diungkapkan dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati dengan seksama keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang dikaitkan pula dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 719/Pid.B/2022/PN Dps, tanggal 15 November 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 83/PID/2022/PT DPS



pertimbangan hukum dalam putusan aquo sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Fakta hukum yang dirangkum dalam putusan aquo diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, dan barang bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian. Terdakwa boleh saja membantah/menyangkal keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan lebih percaya kepada keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Dengan demikian maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 719/Pid.B/2022/PN Dps, tanggal 15 November 2022 dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Demikian juga karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 719/Pid.B/2022/PN Dps, tanggal 15 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 83/PID/2022/PT DPS



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh kami yang terdiri dari I WAYAN SUPARTHA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I MADE SUPARTHA, S.H., M.H. dan EDWARD HARRIS SINAGA, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 83/PID/2022/PT DPS tanggal 1 Desember 2022 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh I WAYAN PAGEH, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

T.t.d

I MADE SUPARTHA, S.H., M.H.

T.t.d

EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

I WAYAN SUPARTHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

I WAYAN PAGEH, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 83/PID/2022/PT DPS